



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang

(Lanjutan ke-3)

Sidang Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Karya Dharma Nomor 10 Magetan, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 pukul 10.30 WIB, dalam perkara Terdakwa:

PAIMAN Bin MARTO WARIDI;

Susunan sidang:

RINTIS CANDRA, S.H., M.H.....	Sebagai Hakim Ketua;
DEDDI ALPARESI, S.H.....	Sebagai Hakim Anggota;
ANISA NUR DIFANTI, S.H.....	Sebagai Hakim Anggota;
RUCHOYAH, S.H., M.H.....	Sebagai Panitera Pengganti;
GALANG WAHYU RAMADHAN, S.H.....	Sebagai Penuntut Umum;

Terdakwa **PAIMAN Bin MARTO WARIDI** tidak dilakukan penahanan;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Hakim Ketua mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan;

Hakim Ketua menyatakan bahwa sesuai berita acara sidang sebelumnya, acara sidang hari ini adalah pengucapan putusan. Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	PAIMAN BIN MARTO WARIDI;
Tempat lahir	:	Magetan;
Umur/tanggal lahir	:	70 Tahun / 11 Januari 1955;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dusun Nongko Dandang, RT. 003 RW. 001 Desa

Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan,
Provinsi Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa sekitar tahun 2008 Terdakwa melakukan pinjaman ke Koperasi Arta Magetan Kencana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan agunan rumah dan tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 176 atas nama Paiman, surat ukur tanah nomor 1339/1990 tanggal 26 Mei 1990 yang terletak di Lingkungan Gondang Lor RT/RW 011/002 Desa Alastuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, (selanjutnya disebut rumah dan SHM 176 atas nama Paiman);
2. Bawa setelah pinjaman tersebut lunas, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa kembali melakukan pinjaman di Koperasi Arta Magetan Kencana sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan agunan rumah dan SHM 176 atas nama Paiman;
3. Bawa kemudian karena usaha Terdakwa mengalami kebangkrutan, Terdakwa tidak lagi mampu membayar angsuran pinjaman di Koperasi Arta Magetan. Selanjutnya rumah dan SHM 176 atas nama Paiman atas permintaan Kreditur dilelang oleh KPKNL Madiun dengan pemenang lelang Sdri. Welawati selaku istri dari saksi Ali Handoyo berdasarkan risalah lelang nomor 191/2010 tanggal 2 September 2010 yang ditanda tangani oleh Pejabat Lelang yaitu Titik Puspita Sari, S.E. dan selanjutnya SHM 176 atas nama Paiman dibalik nama menjadi Sdri. Welawati di Kantor BPN Magetan;

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bawaan Setelah rumah dan Sertifikat tersebut berpindah tangan menjadi milik Sdri. Welawati, Terdakwa masih menempati rumah tersebut, selanjutnya Sdri. Welawati mengajukan permohonan eksekusi atas rumah dan tanah SHM Nomor 176 tersebut ke Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 26 September 2015;
5. Bawaan selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan melakukan eksekusi terhadap rumah dan tanah tersebut berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi dengan Nomor 07/Pdt.Eks/2015/PN.Mgt tanggal 18 Februari 2016;
6. Bawaan setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Magetan, kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 November 2016, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menempati rumah dan tanah tersebut dengan alasan rumah dan tanah tersebut masih milik Terdakwa dengan melakukan aktivitas beternak dan berkebun di atas tanah tersebut;
7. Bawaan ketika saksi Ali Handoyo mendatangi rumah dan tanah tersebut didapati seng penutup pintu sudah tidak ada, *police line* sudah di lepas dan banner pengumuman eksekusi sudah tidak ada, dan dirumah masih terdapat barang-barang milik Terdakwa berupa mesin selep jagung, beberapa kotak telur dan beberapa zak pakan ternak. Saksi Ali Handoyo juga mendapati pintu rumah dalam keadaan terpasang gembok dan terkunci, sehingga saksi Ali Handoyo tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;
8. Bawaan saksi Ali Handoyo juga berusaha berulang kali meminta Terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut, yaitu dengan cara lisan maupun memberikan surat peringatan sampai akhirnya melaporkan ke pihak Kepolisian, namun sampai saat ini Terdakwa masih menempati rumah dan melakukan aktivitas beternak dan berkebun;
9. Bawaan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ali Handoyo dan Sdri. Welawati mengalami kerugian karena tidak dapat menempati, memanfaatkan (menyewakan) atau mengalihkan tanah dan rumah tersebut;
10. Bawaan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tanpa adanya ada ijin dari saksi Ali Handoyo dan Sdri. Welawati selaku pemilik rumah yang sah secara hukum;
11. Bawaan terhadap permasalahan rumah dan tanah *a quo* Terdakwa sudah pernah mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Magetan dan telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mgt, tanggal 30 November 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 111/PDT/2018/PT SBY tanggal 11 April 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 234 K/Pdt/2019 tanggal 11 Februari 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat (Paiman) seluruhnya;

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bawa sebelumnya Terdakwa juga pernah dilaporkan kepada pihak

Kepolisian dalam perkara tindak pidana memasuki rumah atau pekarangan tertutup tanpa izin yang berhak oleh saksi Ali Handoyo dan kemudian berkas perkaranya dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan disidangkan oleh Pengadilan Negeri Magetan masing-masing dalam Putusan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 11 Januari 2022 dan Putusan Perkara Pidana Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 17 Juni 2025;

13. Bawa dalam Perkara Pidana Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 11 Januari 2022 dan Putusan Perkara Pidana Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 17 Juni 2025 tersebut Terdakwa Paiman tidak pernah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa Paiman secara paksa namun sampai waktu yang ditentukan Penuntut Umum tetap tidak bisa menghadapkan Terdakwa Paiman ke persidangan;

14. Bawa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 11 Januari 2022 dan Perkara Pidana Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 17 Juni 2025 tidak dapat diterima dan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakannya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa salah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah kewenangan menuntut pidana hapus karena duluwarsa atau tidak walaupun dipersidangan Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau mengajukan eksepsi mengenai duluwarsa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang dilakukan pada hari senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat disebuah rumah yang terletak di Dukuh Gondang Lor, RT.11/RW.02, Kel. Alastuwo, Kec. Poncol, Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*” sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 78 (1) KUHP menyatakan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 KUHP menyatakan tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan
2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 80 ayat (1) KUHP menyatakan “*Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum". Kemudian pada Pasal 80 ayat (2)

KUHP menyatakan "sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru";

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) angka 2 KUHP kewenangan menuntut karena daluwarsa atas ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHP tersebut adalah sesudah 6 (enam) tahun sejak Terdakwa melakukan tindak pidana yakni pada hari Senin, tanggal 28 November 2016 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan yang teregister dalam Perkara Pidana Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 11 Januari 2022 dan register Perkara Pidana Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 17 Juni 2025, kemudian penuntutan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum, maka Majelis Hakim berpendapat penuntutan yang dilakukan dalam Perkara Pidana Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 11 Januari 2022 dan register Perkara Pidana Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 17 Juni 2025 telah menghentikan daluwarsa sesudah 6 (enam) tahun atas pasal 167 ayat (1) KUHP tersebut dan dimulai tenggang waktu daluwarsa baru sebagaimana diatur dalam ketentuan pada Pasal 80 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penuntutan terhadap Terdakwa tidaklah terkategori daluwarsa dan memenuhi ketentuan formil untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dididakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggunganjawaban terhadap perbuatan yang

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
terlalunya dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah orang perseorangan yaitu **Paiman Bin Marto Waridi** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas Terdakwa tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur ”Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”;

Menimbang, bahwa unsur “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” bersifat alternatif, dimana apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berawal pada tahun 2008 ketika Terdakwa melakukan pinjaman ke Koperasi Arta Magetan Kencana sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan agunan rumah dan tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 176 atas nama Paiman, surat ukur tanah nomor 1339/1990 tanggal 26 Mei 1990 yang terletak di Lingkungan Gondang Lor RT/RW 011/002 Desa Alastuwu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, (selanjutnya disebut rumah dan SHM. 176 atas nama Paiman);

Menimbang, bahwa setelah pinjaman tersebut lunas, kemudian sekitar tahun 2009 Terdakwa kembali melakukan pinjaman di Koperasi Arta Magetan Kencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan agunan rumah dan

SHM. 176 atas nama Paiman;

Menimbang, bahwa kemudian karena usaha Terdakwa mengalami kebangkrutan, Terdakwa tidak lagi mampu membayar angsuran pinjaman di Koperasi Arta Magetan. Selanjutnya rumah dan SHM. 176 atas nama Paiman atas permintaan Kreditur dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dengan pemenang lelang Sdri. Welawati (istri dari saksi Ali Handoyo) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 191/2010 tanggal 2 September 2010 yang ditanda tangani oleh Titik Puspita Sari, S.E. (Pejabat Lelang) dan selanjutnya SHM. 176 atas nama Paiman dibalik nama menjadi Sdri. Welawati di Kantor BPN Magetan;

Menimbang, bahwa setelah rumah dan SHM. 176 atas nama Paiman tersebut berpindah tangan menjadi milik Sdri. Welawati, Terdakwa masih menempati rumah tersebut, selanjutnya Sdri. Welawati mengajukan permohonan eksekusi rumah dan tanah SHM. Nomor 176 tersebut ke Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 26 September 2015 dan selanjutnya Pengadilan Negeri Magetan melakukan eksekusi terhadap rumah dan tanah tersebut berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi dengan Nomor 07/Pdt.Eks/2015/PN.Mgt tanggal 18 Februari 2016.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Magetan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 November 2016, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menempati rumah dan tanah tersebut dengan alasan rumah dan tanah tersebut masih milik Terdakwa dengan melakukan aktivitas beternak dan berkebun di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ali Handoyo mendatangi rumah dan tanah tersebut didapati seng penutup pintu sudah tidak ada, *police line* sudah di lepas dan *banner* pengumuman eksekusi sudah tidak ada, dan dirumah masih terdapat barang-barang milik Terdakwa berupa mesin selep jagung, beberapa kotak telur dan beberapa zak pakan ternak. Saksi Ali Handoyo juga mendapati pintu rumah dalam keadaan terpasang gembok dan terkunci, sehingga saksi Ali Handoyo tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ali Handoyo juga berusaha berulang kali meminta Terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut, yaitu dengan cara lisan maupun dan memberikan surat peringatan sampai akhirnya melaporkan ke pihak Kepolisian, namun sampai saat ini Terdakwa masih menempati rumah dan melakukan aktivitas beternak dan berkebun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masih menempati rumah dan tanah tersebut dan melakukan aktivitas didalamnya dilakukan tanpa izin dan telah mengakibatkan saksi Ali Handoyo dan Sdri. Welawati mengalami kerugian karena tidak dapat menempati, memanfaatkan atau mengalihkan tanah dan rumah tersebut;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat unsur “*memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup, yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini bukan tindak pidana, melainkan sengketa perdata murni mengenai hak kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah dan bangunan milik Terdakwa yang pernah dijadikan jaminan utang-piutang. Upaya pidana melalui Pasal 167 KUHP telah menyimpang dari hakikat ultimum remedium, menabrak batas antara perdata dan pidana, serta berpotensi menjadi kriminalisasi sengketa keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepandapat dengan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perkara *a quo* bukan tindak pidana, melainkan sengketa perdata murni mengenai hak kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah dan bangunan milik Terdakwa yang pernah dijadikan jaminan utang-piutang, karena sengketa keperdataan yang dimaksud oleh Terdakwa sudah pernah diajukan oleh Terdakwa melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Magetan yang selanjutnya telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mgt, tanggal 30 November 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 111/PDT/2018/PT SBY tanggal 11 April 2018, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 234 K/Pdt/2019 tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa gugatan sengketa keperdataan sebagaimana tersebut diatas juga telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dimana amar putusan pada tingkat kasasi pada pokoknya menolak gugatan Penggugat (Paiman) seluruhnya yang juga bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa bersamaan dengan Nota Pembelaannya yakni, Fotokopi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Magetan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mgt antara Paiman selaku Penggugat melawan Welawati, Dkk selaku Para Tergugat dan Fotokopi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 111/PDT/2018/PT SBY antara Paiman selaku Penggugat melawan Welawati, Dkk selaku Para Tergugat tanggal 11 April 2018 serta Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 234 K/Pdt/2019 antara Paiman selaku Penggugat melawan Welawati, Dkk selaku Para Tergugat tanggal 11 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat yang lain yang juga diajukan Terdakwa bersamaan dengan Nota Pembelaannya berupa, Fokopi Surat Penggilan Nomor S.Pgil/91/IX/RES.1.24/2021/RESKrim tanggal 25 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Magetan, Fotokopi Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Magetan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 11 Januari 2022 dan Fotokopi Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Magetan Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 17 Juni 2025, hal tersebut menurut Majelis Hakim justru menunjukkan Terdakwa selama ini tidak kooperatif dan berusaha menghindari proses hukum dengan tidak pernah hadir dipersidangan sehingga kemudian dengan tidak hadirnya Terdakwa dipersidangan sampai batas waktu yang ditentukan membuat Majelis Hakim menyatakan Penuntutan Perkara Pidana Nomor 141/Pid.B/2021/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 11 Januari 2022 dan Perkara Pidana Nomor 61/Pid.B/2025/PN Mgt atas nama Terdakwa Paiman tanggal 17 Juni 2025 tidak dapat diterima dan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang lain menurut Majelis sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga haruslah dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyalangit hukum dan mengingat usia Terdakwa yang sudah mencapai 70 (tujuh puluh) tahun serta Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan maka Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana yang adil dan tepat terhadap Terdakwa adalah dengan dijatuhi pidana bersyarat, yang lamanya pidana dan masa percobaan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai masa penangkapan dan penahanan tersebut termasuk pula pada bagian amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar seng untuk penutup pintu;
2. 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 a.n WELAWATI, atas tanah yang terletak di Lingk. Gondang Lor Rt 11 Rw 02 Kel. Alastuwo Kec. Poncol Kab. Magetan;
3. 1 (satu) lembar photocopy surat Somasi No. 02/AH-UM/XII/16, tanggal 19 Desember 2016;
4. 1 (satu) buah mesin selep , merk "HONDA" GX 160, tangki warna putih dan bagian mesin warna merah dan hijau;
5. 2 (dua) kotak telur terbuat dari kayu;
6. 1 (satu) buah daun pintu warna biru, berikut dengan engsel dan kunci gembok merk "EXTRA AOCOS TOP SECURITY" warna silver;
7. 12 (dua belas) skrup;

Bahwa, terhadap barang bukti angka 1 sampai dengan angka 7 di atas pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutannya tanggal 4 Agustus 2025 yang selanjutnya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ali Handoyo;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut (70 tahun);
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mempermatkan Pasal 107 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paiman Bin Marto Waridi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memasuki rumah atau pekarangan tertutup tanpa izin yang berhak";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar seng untuk penutup pintu;
 - 1 (satu) bendel photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 176 a.n WELAWATI, atas tanah yang terletak di Lingk. Gondang Lor Rt 11 Rw 02 Kel. Alastuwo Kec. Poncol Kab. Magetan;
 - 1 (satu) lembar photocopy surat Somasi No. 02/AH-UM/XII/16, tanggal 19 Desember 2016;

Dikembalikan kepada saksi Ali Handoyo;

- 1 (satu) buah mesin selep, merk "HONDA" GX 160, tangki warna putih dan bagian mesin warna merah dan hijau;
- 2 (dua) kotak telur terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah daun pintu warna biru, berikut dengan engsel dan kunci gembok merk "EXTRA AOCOS TOP SECURITY" warna silver;
- 12 (dua belas) skrup;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, oleh kami, Rintis Candra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.S/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian, setelah putusan diucapkan Hakim Ketua memberitahukan kepada

Terdakwa dan Penuntut Umum tentang hak-haknya sebagai berikut :

- a. Segera menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H., M.H.